

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG VIRTUAL ACCOUNT DAN GO-JEK

A. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²

¹ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Ui Press, Hlm.133

² Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hlm.53

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.³

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁴

Sedangkan menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁵

2. Pengertian *Virtual Account*

Virtual account adalah nomor identifikasi pelanggan perusahaan yang dibuka oleh bank atas permintaan perusahaan untuk selanjutnya diberikan oleh perusahaan kepada pelanggannya (perorangan maupun non perorangan)

³ Philipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, Hlm.1-2

⁴ Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Hlm.3

⁵ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Hlm.14

sebagai nomor rekening tujuan penerimaan (*collection*).⁶ Pelanggan tidak perlu mendaftar karena secara otomatis akan memiliki nomor *virtual account* yang unik dan berbeda satu dengan yang lainnya saat registrasi pada perusahaan yang bersangkutan.⁷

Virtual account adalah sebuah akun khusus yang diciptakan untuk mengetahui dan mengidentifikasi suatu pembayaran secara langsung yang berwujud nomor virtual. Nomor virtual ini bersifat unik, artinya setiap nasabah mempunyai nomor yang berbeda dengan dengan nasabah lain. Nomor virtual ini sebagai pengganti nomor rekening bank. Bentuk transaksi keuangan yang sering menggunakan teknologi *virtual account* biasanya berupa transaksi yang berulang dalam periode waktu tertentu, misalnya pembayaran angsuran, iuran bulanan siswa, iuran asuransi dan lainnya. Kemajuan teknologi modern seperti *virtual account* ini diciptakan untuk memberikan manfaat dan kemudahan dalam pencatatan transaksi dan pengelolaan keuangan dalam tata kelola keuangan pada suatu perusahaan.⁸

Setiap setoran ke rekening *virtual account*, pelanggan baik itu perorangan maupun non perorangan, sistem bank secara otomatis membukukan ke rekening utama perusahaan dengan mencantumkan nomor dan nama rekening

⁶ Fernando B Siahaan, 2016, *Seminar Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komputer Nusa Mandiri*, Hlm.349

⁷ *Pengertian Virtual Account*, <https://www.kanal.web.id/2016/09/pengertian-virtual-account.html> diakses pada tanggal 5 September 2018 pada pukul 18.00 WIB

⁸ Sri Suwarsi, 2017, *Implimentasi Sistem Teknologi Pembayaran Virtual Account terhadap Kualitas Tata Kelola Keuangan Syariah*, Jurnal Media Hukum, Vol.3 No.1, ISSN : 2460-2159, Hlm.164

virtual account. *Virtual account* yang dibuat oleh bank tersebut tidak memiliki jumlah tagihan yang pasti (*open payment*).

Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara gambar peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*Electronic Mail*), telegram teleks, *teletype*, atau sejenisnya, dan lain sebagainya.

Penerimaan data elektronik sebagai dokumen hukum dan alat bukti mempunyai landasan hukum yaitu Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 5 Ayat (1) UU ITE mengatur bahwa “ informasi dan/atau dokumen elektronik dan /atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”⁹ Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam pasal 5 yang berbunyi :

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

⁹ Lastuti Abubakar dan Tri Handayani ,2018, *Perkembangan Regulasi Pranata Jaminan Saham Tanpa Warkat (Scripless) Sebagai Objek Transaksi Di Pasar Modal*, Jurnal Media Hukum, Vol.2 No.1, ISSN: 2579-9983, Hlm. 197.

- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Penyelenggaraan transaksi elektronik dalam dilakukan dalam lingkup ataupun privat. Hal ini pun harus didukung oleh itikad baik dari para pihak yang melakukan interaksi dan/atau pertukaran selama berjalannya transaksi. Hal ini diatur secara jelas dalam Pasal 17. Transaksi Elektronik dapat dituangkan dalam kontrak elektronik, dimana apabila sebuah transaksi elektronik dituangkan dalam sebuah kontrak elektronik, maka kontrak tersebut akan mengikat para pihak. Transaksi Elektronik dalam ruang cyber dapat juga dituangkan dalam sebuah kontrak elektronik yang mengikat para pihak yang menyetujui kontrak tersebut. Dimana dalam kontrak tersebut para pihak dapat memilih kewenangan hukum untuk mengadili jika terjadi sengketa terhadap transaksi elektronik yang dibuat. Dalam pasal 17 yang berbunyi :

- (1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.
- (2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3. Dasar Hukum *Virtual Account*

Ada beberapa aturan di Indonesia yang mengatur tentang virtual account, antara lain :

- a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor / SEOJK.05/2017 Tentang Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dijelaskan di poin 16 *virtual account* adalah layanan perbankan yang termasuk dalam atau bagian dari *escrow account*, berupa nomor identifikasi pengguna jasa penyelenggara (end user) dan dapat dibuat oleh penyelenggara atau bank, bertujuan untuk mengidentifikasi penerimaan dan pengeluaran dana dari dan/ atau kepada suatu rekening. *virtual account* memiliki banyak kemudahan antara lain *virtual account* menggunakan nomor

rekening unik yang dapat mengidentifikasi secara otomatis setiap pembelian, tagihan dan transaksi yang sudah dibayar. Berkat sistem yang terotomatisasi, metode ini bisa meminimalkan kemungkinan terjadinya *human error*.

- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat 3 yang berbunyi Informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 17 yang berbunyi :
 - (1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.
 - (2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.

4. Pengertian Go-Jek

Salah satu contoh inovasi terbaru dalam bidang transportasi darat di Indonesia adalah Go-Jek. Go-Jek sebagai perusahaan yang bergerak di bidang transportasi, transportasi diartikan sebagai usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, dimana tempat lain objek tersebut lebih bermanfaat atau berguna untuk tujuan-tujuan tertentu.¹⁰ Sebuah transportasi berbasis internet Go-Jek saat ini menjadi populer karena menggunakan teknologi maju yang berdampak pada biaya yang rendah dari harga taksi, ojek lokal serta aksesnya yang mudah dan pengalaman berkendara dari pengendara Go-Jeknya.¹¹ Seiring dengan kemajuannya, perusahaan yang di nobatkan sebagai *social entrepreneurship* inovatif ini melalui slogannya *An Ojek for Every Need*, telah memberikan berbagai jenis pelayanan dalam memenuhi kebutuhan

¹⁰ Geistiar Yoga Pratama, Suradi, Aminah, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Diponegoro Law Journal, Vol.5 No.3, Hlm.13

¹¹ Tanus, Vensca Veronica, 2017, *Analisis the impact of etrust, perceived usefulness, attitude toward use, and intention to use Go-Jek mobile application in Surabaya*, Diss, Widya Mandala Catholic University Surabaya,

masyarakat, salah satunya adalah layanan jasa transportasi dari Go-Jek.¹² Mengacu pada *website* resmi Go-Jek, kata Go-Jek didefinisikan sebagai perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri transportasi Ojek.¹³ Dalam menjalankan usahanya Go-Jek bermitra dengan para pengemudi ojek berpengalaman di Jakarta, Bandung, Bali, Surabaya, Yogyakarta untuk menjadi solusi utama dalam pengiriman barang, berpergian, antar makanan di tengah kemacetan. Seorang calon pengguna menggunakan jasa Go-Jek melalui aplikasi yang bersifat online, di mana aplikasi Go-Jek untuk pengguna handphone dengan *operating system* iOS dan Android dapat diakses via go-jek.com/app.¹⁴ Mengacu pada data yang dirilis oleh situs resmi Go-Jek, jumlah mitra Go-Jek sudah melampaui angka 200.000 (dua ratus ribu) pengemudi, dengan jumlah pelanggan yang sudah mencapai 8.000.000 (delapan juta) konsumen.¹⁵

Go-Jek memberikan asuransi terhadap penumpang berupa santunan musibah kecelakaan kepada seluruh pelanggan Go-Jek yang menggunakan layanan Go-Ride. Konsumen akan menerima penggantian sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan untuk biaya rumah sakit sampai

¹² Dimas Bagus Wicaksono, 2017, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Go-jek (Layanan Transportasi Dengan Aplikasi Online) Dalam Perjanjian Aplikasi Go-Jek Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata*, Jurnal Media Hukum, Vol.1 No.2, ISSN : 2579-9983, Hlm.322

¹³ [Http://www.go-jek.com/faq.php](http://www.go-jek.com/faq.php), diakses tanggal 8 September 2018 pada pukul 13.30 WIB

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ [Http://go-jek.com/go-rakyat/](http://go-jek.com/go-rakyat/) diakses tanggal 8 September 2018 pada pukul 14.20 WIB

dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Syarat dan ketentuan klaim adalah sebagai berikut:

- a. Bookingan harus dibuat via aplikasi untuk memastikan penggunaan layanan terdaftar di sistem kami;
- b. Penerima santunan memiliki kartu identitas yang berlaku.
- c. Dokumen yang diperlukan:
 - 1) Kwitansi asli dari dokter/rumah sakit yang asli;
 - 2) Fotocopy asli pemeriksaan medis (*x-ray*, laboratorium, dll);
dan
 - 3) Resume medis pasien.

GO-JEK juga memberikan ganti rugi untuk kehilangan barang sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama barang tersebut sesuai dengan informasi yang tertera dalam informasi booking. Nominal penggantian akan berdasarkan struk pembelian dan/atau mengacu kepada nilai wajar harga barang.

5. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.¹⁶ Perjanjian merupakan suatu peristiwa yang

¹⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1994, Terjemahan KUH.Perdata, Jakarta, Pradnya Paramita, Hlm.306

konkret dan dapat diamati, baik itu perjanjian yang dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini berbeda dari perikatan yang tidak konkret, tetapi abstrak atau tidak dapat diamati karena perikatan itu hanya merupakan akibat dari adanya perjanjian tersebut yang menyebabkan orang atau para pihak terikat untuk memenuhi apa yang dijanjikan.¹⁷

Beberapa pendapat para ahli tentang pengertian perjanjian, menurut Abdul Kadir Muhammad pengertian perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan peristiwa atau keadaan.¹⁸ Yang mana perikatan terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan; dalam bidang hukum keluarga; dalam bidang hukum pribadi. Perikatan yang meliputi beberapa bidang hukum ini disebut perikatan dalam arti luas.

Menurut Subekti pengertian perikatan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁹

¹⁷ Ahmadi Miru, 2011, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontra*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hlm.3

¹⁸ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, Hlm.6

¹⁹ R. Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, Hlm.1

Syarat sahnya perjanjian Suatu perjanjian dianggap sah bila mana menimbulkan akibat hukum yang telah disepakati dan dibuat secara resmi sesuai dengan hukum yang berlaku. Persyaratan-persyaratan hukum yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut sah dan mengikat sebagai berikut:

1) Syarat Umum Sahnya Perjanjian

Syarat umum terhadap sahnya suatu perjanjian ialah seperti diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yang berlaku untuk semua bentuk dan jenis perjanjian, yaitu sebagai berikut:

- a) adanya kata sepakat antara para pihak dalam perjanjian
- b) adanya kecakapan berbuat dari para pihak
- c) adanya pihak tertentu
- d) adanya kuasa yang diperbolehkan

2) Syarat Tambahan Sahnya Perjanjian

Syarat tambahan terhadap sahnya suatu perjanjian yang berlaku terhadap seluruh bentuk dan jenis perjanjian adalah sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1338 ayat 3 dan pasal 1339 dalam KUH Perdata. Selanjutnya, menurut sistem hukum perdata Indonesia, syarat kesepakatan kehendak dianggap tidak terpenuhi manakala terjadi:²⁰

- a) paksaan

²⁰ Munir Fuadly, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm. 329

b) penipuan

c) kesilapan

6. Pengertian Kemitraan

Kemitraan merupakan hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah atau besar yang disertai dengan pembinaan atau pengembangan oleh pengusaha menengah atau besar sehingga saling memerlukan, menguntungkan dan memperkuat.²¹ Oleh karena itu, pencapaian keberhasilan dalam suatu usaha kemitraan sangat diharapkan oleh pelaku mitra, dimana perusahaan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan serta menunjukkan keadaan yang lebih baik dari masa yang sebelumnya agar dapat mempertahankan dan mengembangkan usahanya.

Perjanjian kemitraan disebut pula dengan istilah “The Partnership Agreement”, berarti para pihak dapat menyetujui untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian kecuali ketentuan-ketentuan yang melanggar dan perjanjian kemitraan dapat dibuat secara sederhana, mudah dimengerti oleh kedua belah pihak ataupun dalam bentuk yang kompleks sekalipun.²²

²¹ Eko Nurmianto, Arman Hakim Nasution, *Perumusan Strategi Kemitraan Menggunakan Metode AHP dan SWOT*, Jurnal teknik Industri, Vol.6 No.1, Hlm.49

²² Johannes Ibrahim, 2006, *Hukum Organisasi Perusahaan (Pola Kemitraan dan Badan Hukum)*, Bandung, PT Refika Aditama, Hlm.29

Kemitraan menurut Kian Wie merupakan kerjasama usaha antar perusahaan besar atau menengah yang bergerak di sektor produksi barang-barang maupun di sektor jasa dengan industri kecil berdasarkan atas asas saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.²³

Pengertian-pengertian di atas juga dapat ditarik beberapa unsur dari kemitraan, yaitu:²⁴

a. Kerjasama Usaha

Jalinan bisnis dengan konsep kemitraan didasarkan pada hubungan kerjasama (sebagai mitra/partner kerja) antara pengusaha besar atau menengah dengan pengusaha kecil. Hubungan kerjasama ini mempunyai arti bahwa antara pengusaha besar atau menengah dengan pengusaha memiliki kedudukan yang sama dan setara. Dengan demikian mempunyai hak dan kewajiban yang bertimbal balik.

b. Antara Usaha Besar atau Menengah dan Usaha Kecil

Pola kemitraan dilakukan oleh pengusaha besar yang telah mapan sekaligus mempunyai tanggung jawab social untuk ikut memperdayakan usaha kecil agar tumbuh menjadi pengusaha yang tangguh dan mandiri.

²³ Thee Kian Wie, 1992, *Dialog Kemitraan dan Keterkaitan Usaha Besar dan Kecil dalam Sektor Industri Pengolahan*, Jakarta, Gramedia, Hlm.3

²⁴ B.N.Marbun, 1997, *Manajemen Perusahaan Kecil*, Jakarta, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Hlm.35

c. Pembinaan dan Pengembangan

Kerjasama usaha pola kemitraan disertai hubungan kerjasama dengan rasa tanggungjawab social pengusaha besar untuk memberi pembinaan dan bimbingan kepada pengusaha kecil agar diharapkan dapat tumbuh dan berkembang sebagai komponen ekonomi yang tangguh dan mandiri.

d. Saling Memerlukan, Memperkuat, dan Menguntungkan

Konsep kemitraan yang saling memerlukan dapat menjamin eksistensi perusahaan terutama untuk jangka panjang.

Adapun tujuan dari kemitraan itu sendiri adalah mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan tujuan pembangunan ekonomi khususnya. Beberapa asas-asas yang terkandung dalam kemitraan, yaitu:

- a. Asas kesejajaran kedudukan mitra
- b. Asas saling membutuhkan
- c. Asas saling mematuhi etika bisnis
- d. Asas saling menuntungkan